

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi adalah salah satu teori yang menggambarkan tentang apa yang dapat menjadi proses penentuan atas sebuah peristiwa dan menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dikaitkan dengan perilaku seseorang. Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi membahas tentang perilaku seseorang, teori ini mengacu mengenai proses bagaimana seseorang menentukan penyebab dan motif dalam berperilaku (Ferdiansyah, 2016). Dalam menggambarkan cara seseorang berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan disebut *dispositional attributions* (penyebab internal) dan *situasional attributions* (penyebab eksternal). *Dispositional attributions* atau penyebab internal di perpajakan dicontohkan yaitu sosialisasi dan edukasi perpajakan mengenai kewajiban pembayaran pajak, sedangkan *situasional attributions* atau penyebab eksternal yaitu berasal dari pemberian sanksi dan peningkatan kualitas tata kelola instansi (Elipen & Sudrajat, 2021). Selain faktor internal dan eksternal, Romadhon & Diamastuti (2020) menambahkan satu faktor penyebab suatu peristiwa dipandang dari dua presepektif yang bukan dari sudut pandang individu yaitu atribusi relasional. Atribusi relasional lebih menekankan pada hubungan antara dua pihak. Atribusi ini penting untuk diperhatikan saat menemukan suatu peristiwa sebelumnya, terutama dalam konteks sosial karena akan ada banyak faktor penyebabnya. Oleh karena itu, mereka tidak selalu dapat dikaitkan dengan penyebab internal atau eksternal secara langsung.

Atribusi relasional jika dikaitkan dengan perpajakan mengacu hubungan antara fiskus dan wajib pajak yaitu adanya persepsi keadilan dan kepercayaan. Kedua faktor tersebut pada dasarnya saling berkaitan yaitu wajib pajak dapat patuh karena percaya pada otoritas pajak, sedangkan wajib pajak dapat percaya kepada fiskus jika memperlakukan waib pajak

dengan adil. Sehingga jika faktor-faktor tersebut diterapkan akan memberikan solusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan teori atribusi sebagai landasan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Penelitian Elipen & Sudrajat (2021) menunjukkan penyebab internal yaitu individu dengan tindakan sosialisasi dan dorongan eksternal berupa sanksi pajak mempengaruhi adanya teori atribusi, serta dengan adanya faktor realisasi membantu dalam peningkatan kualitas dan transparansi perpajakan negara. Dalam situasi ini, kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai sifat internal yang berasal dari niat dan kesadaran perusahaan, sedangkan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak merupakan sifat eksternal yang dirancang pemerintah untuk mempengaruhi persepsi risiko wajib pajak.

#### 2.1.2 Teori *Public Enforcement of Law*

*Public Enforcement of Law* adalah kebijakan pemerintah dengan memakai agen publik seperti inspektur, polisi, audit, jaksa, dan pemeriksa pajak dalam mendeteksi dan memberi sanksi kepada individu yang melanggar hukum (Riyadi et al., 2021). Di Indonesia sistem pemungutan perpajakan yang digunakan adalah *self assessment* dimana memberikan kewenangan bagi wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak dianggap melaksanakan tugasnya jika melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan secara riil, dan mematuhi peraturan yang berlaku (Pratiwi et al., 2024) Namun, jika adanya kesalahan atau pelanggaran hukum dalam melakukan kewajiban perpajakan maka kebijakan ini akan diterapkan, salah satu contohnya ketika pemeriksa pajak mendeteksi adanya pelanggaran dalam pelaporan pajak. Tujuan teori *public enforcement of law* adalah memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang, aturan atau regulasi yang membantu mencapai target penerimaan negara di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *public enforcement of law* adalah kebijakan pemerintah yang menggunakan

agen publik seperti juru sita dan pemeriksa pajak dalam mengawasi dan memperhatikan tindakan wajib pajak yang tidak patuh dalam perpajakan, atau menjelaskan hubungan antara tindakan otoritas pajak dan respon wajib pajak badan untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Riyadi et al., 2021). Teori ini sangat relevan karena pemeriksaan pajak menunjukkan upaya negara untuk meningkatkan kemungkinan kecurangan, dan sanksi pajak adalah alat untuk memberikan efek jera. Secara teoritis, keduanya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan menjadi faktor penentu utama dalam optimalisasi penerimaan pajak penghasilan badan.

### 2.1.3 Perpajakan

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung, digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, dan merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar.

Nasution & Aliffioni (2018) mengatakan perpajakan yang menjadi sumber pendapatan negara yang utama memiliki beberapa fungsi yang diterapkan terutama di Indonesia yang menggunakan yaitu pertama fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran negara seperti melaksanakan pembangunan dan melaksanakan tugas-tugas rutin negara, kedua fungsi mengatur (*regulerend*) adalah mengontrol pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu meningkatkan angka penambahan modal, ketiga fungsi stabilitas adalah membantu pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan pengendalian inflasi yaitu dengan mengatur pengedaran uang dan pemungutan pajak serta pemanfaatan pajak yang efektif, keempat fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak yang diperoleh dari masyarakat dimanfaatkan oleh negara

untuk pembangunan yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi pajak akan berguna jika didukung dengan sistem perpajakan yang memadai. Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan pemerintah dalam mengatur hak dan kewajiban perpajakan pada wajib pajak badan dan pribadi. Ariffin & Sitabuana, (2022) mengatakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yang terbagi menjadi tiga yaitu pertama *official assesment* yaitu sistem perpajakan yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar sepenuhnya oleh lembaga pemungut pajak, kedua *self assesment* yaitu sistem perpajakan yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak melakukan tugas menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Ketiga *withholding system* yaitu bukan wajib pajak, petugas pajak, atau fiskus yang memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara perusahaan, oleh karena itu dalam pembayaran pajak karyawan tidak perlu pergi ke KPP setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perpajakan adalah sumber pendapatan negara yang utama memiliki sifat memaksa dan memiliki beberapa fungsi penting demi membangun negara menjadi lebih maju, dan didukung adanya sistem perpajakan yaitu *self assesment system* yang diterapkan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dimana masyarakat melaporkan pendapatan secara mandiri dan dibantu adanya pemeriksaan pajak membuat masyarakat akan semakin taat dalam melaporkan perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 membantu pemerintah dalam menegaskan masyarakat dalam hal pelaporan dan pembayaran perpajakan.

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor kunci yang paling berpengaruh dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak. Rustiyaningsih memaparkan

kepatuhan pajak sebagai keadaan wajib pajak yang disadari akan menyediakan pemenuhan kewajiban perpajakan (Riyadi et al., 2021). Tindakan yang menggambarkan kepatuhan dalam perpajakan tercermin dengan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan peraturan perpajakan, mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara lengkap dan detail, melakukan pembayaran pajak terutang secara tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan seberapa tunduk, patuh, dan memahami peraturan pajak (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Untuk mengetahui sikap patut terhadap peraturan perpajakan, adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Pratiwi et al., (2024) yaitu pertama kepatuhan formal yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum. Kedua kepatuhan material yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara substantif dengan memenuhi ketentuan material perpajakan dengan sesuai isi dan jiwa undang-undang, kepatuhan material adalah bagian dari kepatuhan formal. Contohnya wajib pajak memperhatikan kebenaran dalam pengisian dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Menurut Prabandari et al., (2025) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dibutuhkan indikator untuk dapat dipastikan kepatuhannya yang dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak memahami peraturan perpajakan,
2. Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri ke KPP setempat,
3. Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu,
4. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan seseorang yang mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku mengenai pelaporan perpajakan dengan bukti yaitu Surat Pemberitahuan yang dilaporkan dengan benar dengan memastikan hakekat

SPT tersebut, dan didukung dengan melaporkan sesuai batas waktu. Peneliti Prabandari et al., (2025) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didukung dengan ketepatan waktu dalam pelaporan SPT dan mematuhi dalam menghitung serta membayar pajak terutang.

#### 2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Menurut PMK Nomor 15 Tahun 2025 (Indonesia, 2025) tentang Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, mengelola data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP setempat untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau bukti lainnya secara profesional serta objektif dengan standar operasional pemeriksaan yang ditetapkan, yang digunakan sebagai dasar untuk memeriksa persentase menjamin kepatuhan terhadap kewajiban pajak berdasarkan peraturan perpajakan (Natasya et al., 2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak menyebutkan tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenis pajak yang menguji kewajiban pemenuhan pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Baran Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak menyatakan ada tiga tahapan pemeriksaan yang

dijalankan oleh wajib pajak pribadi atau badan yaitu tahap pertama pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh bagian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan. Jangka waktu pengujian 5 (lima) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Tahap kedua yaitu pemeriksaan terfokus yaitu pemeriksaan yang terfokus pada satu atau lebih elemen dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Jangka waktu pengujian 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Ketiga yaitu pemeriksaan spesifik yaitu pemeriksaan sederhana untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pajak yang dilakukan secara khusus pada satu atau beberapa item dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban pajak tertentu. Jangka waktu pengujian 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, SPHP disampaikan kepada wajib pajak.

Pemeriksaan yang telah mengalami beberapa tahapan akan mengeluarkan hasil pemeriksaan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampirkan dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut (Pajak, 2023). Pemeriksaan akan menjadi efektif jika diukur dari seberapa besar kegiatan pemeriksaan mampu menciptakan efek penggentar di antara Wajib Pajak, baik badan maupun individu. Maka diharapkan bahwa pemeriksaan yang efektif akan meningkatkan pemenuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kusuma et al., (2023) mengatakan salah satu ukuran efektivitas pemeriksaan pajak adalah laporan pemeriksaan pajak yang jelas, ringkas, dan disajikan dengan baik, peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela, mencerminkan dokumentasi temuan pemeriksaan pajak, penurunan wajib pajak yang menghindari memenuhi kewajiban pajak, dan

transparansi pemeriksaan pajak untuk mengurangi keluhan wajib pajak. Sulyastari & Silalahi (2022), dalam penelitiannya menyatakan indikator pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan,
2. Pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk pengawasan,
3. Pemeriksaan khusus harus dilakukan jika ada tindakan pidana,
4. Pemeriksaan tidak untuk menemukan kesalahan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak individu dan badan. Pemeriksaan memiliki beberapa tahapan yaitu pemeriksa lengkap, terfokus, dan spesifik yang kemudian diakhir akan mengeluarkan SPHP sebagai laporan pemeriksaan beserta dasar hukum atas temuan yang didapatkan. Pemeriksaan yang efektif akan membantu meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan serta meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan Kusuma et al., (2023).

#### 2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Saragih & Siregar (2021) adalah jaminan bahwa peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dipatuhi, atau dipenuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai cara untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan adalah alat yang digunakan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan pajak, sehingga berguna membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Surjadjaja & Handayani, 2019). Secara konvensional, ada 2 macam sanksi yaitu sanksi positif adalah suatu imbalan dan sanksi negatif adalah suatu hukuman. Pemberian imbalan adalah ketika wajib pajak taat atau patuh dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi belum melaporkan sesuai dengan waktunya.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

(KUP) terdapat 2 (dua) jenis sanksi yang diterapkan di Indonesia meliputi pertama sanksi administrasi adalah sanksi yang digunakan untuk pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Perbedaan sanksi denda, bunga, dan kenaikan adalah sanksi denda adalah sanksi yang berhubungan tentang pelanggaran kewajiban pelaporan pajak, sehingga besar persentasenya beragam sesuai peraturan undang-undang. Sanksi bunga adalah sanksi yang berhubungan tentang pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, besarnya sudah ditentukan per bulan. Sanksi kenaikan adalah sanksi yang ditujukan kepada wajib pajak melakukan pelanggaran kewajiban yang sudah diatur dalam material. Bentuk sanksinya adalah kenaikan jumlah pajak yang dibayarkan, penyebabnya yaitu adanya pemalsuan data. Kedua sanksi pidana, adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa hukuman pidana. Contohnya adalah denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Indikator yang menjadi pengukur sanksi pajak menurut Hadi & Lestari (2022) dan Prabowo et al., (2019) sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi diberikan kepada pelanggar aturan pajak ringan,
2. Sanksi pidana diberikan kepada pelanggar aturan pajak sesuai undang-undang,
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk membantu menertibkan wajib pajak yang tidak taat peraturan,
4. Penegakan sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak tanpa toleransi,
5. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang tidak dapat ditawarkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan akan ditaati oleh wajib pajak (Saragih & Siregar, 2021). Sanksi pajak yang diterapkan di Indonesia ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati hukum, sanksi pajak dapat membantu menambah penerimaan negara.

### 2.1.7 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Sulyastari & Silalahi, 2022). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dianggap sebagai penerima perpajakan. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling utama yang digunakan untuk pengeluaran rutin negara dan pembangunan berkepanjangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan pajak negara, selain itu bertugas untuk memenuhi target pendapatan pajak yang terus meningkat seiring perkembangan ekonomi dan tantangan akibat perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Natasya et al., 2024).

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Mariana & Wijaya, 2021). Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan pada wajib pajak baik dari luar atau maupun dalam negeri sesuai Undang-Undang yang merupakan subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan usaha yang didirikan atau berlokasi di Indonesia. Wajib pajak badan dapat berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun atau 30 April.

Jenis pajak penghasilan badan yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan dari Usaha yang

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sifat PPh Final yaitu tidak dapat dikreditkan, penghasilan yang dikenakan PPh Final hanya bisa dilaporkan tanpa digabungkan perhitungan pajak akhir tahun, tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PPh terutang akhir tahun. Kedua yaitu Pajak Penghasilan (PPh) tidak final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dengan perhitungannya berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E UU PPh. Badan usaha yang sudah melewati jangka waktu PPh Final menggunakan PPh tidak final dalam perhitungan pajak selanjutnya. Wajib pajak dapat mengkreditkan beberapa pajak yang pernah dibayarkan untuk membantu mengurangi PPh yang harus dibayarkan, contohnya kredit pajak PPh yang bersifat tidak final seperti PPh 22, PPh 23, Angsuran PPh 25, PPh 24.

Faktor yang mempengaruhi tingkat optimalisasi pemungutan pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yaitu:

1. Adanya kepastian dan kejelasan Peraturan Perundang-undangan dalam hal perpajakan secara formal,
2. Tingkat Intelektual bagian Perpajakan
3. Kualitas Petugas Pajak
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat.

Penerimaan pajak menurut Jannata et al., (2019) memiliki ukuran atau indikator yaitu jumlah penghasilan pajak badan yang disetor, tercapainya target pendapatan pajak badan, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan:

1. Jumlah penghasilan pajak badan yang disetor adalah jumlah pembayaran negara yang berasal dari penghasilan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.
2. Tercapainya target pajak penghasilan badan adalah kondisi yang menunjukkan tercapainya target pajak penghasilan badan.
3. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan adalah perbedaan antara penghasilan wajib pajak yang seharusnya dibayarkan dan yang telah dibayar.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai referensi saat melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat menambahkan teori yang akan peneliti pelajari dalam penelitian yang dilakukan. Tabel berikut menunjukkan beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

**Tabel 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Setiowati et al., (2020)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dan Audit Pajak terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Perusahaan: Studi Kasus di KPP Jakarta Kebayoran Lama	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak atas penerimaan pajak badan (Studi Kasus pada KPP Jakarta Kebayoran Lama	Metode analisis regresi linier berganda. Jenis Data: data deret waktu ( <i>time series</i> ).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh

					positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2.	Pratiwi et al., (2024)	Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Penelitian ini menganalisis efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.	Metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan.	Temuan penelitian menunjukkan peran signifikan dari kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
3.	Sulistyor ini & Latifah (2022)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Pati	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak penghasilan badan.	Metode analisis: analisis regresi berganda. Teknik penelitian: <i>purposive sampling</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan

		tahun 2016-2019)			badan, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
4.	Difinubun & Hidayat (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Madya Makassar	Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.	Metode teknik analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar.

5.	Wahda et al., (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan.	Metode analisis: metode <i>path analysis</i>	Hasil <i>path analysis</i> membuktikan bahwa pemeriksaan berpengaruh signifikan, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan wajib pajak.
6.	Pratama et al., (2024)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Jumlah Wajib	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan	Metode analisis: analisis regresi berganda. Jenis penelitian;	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan sosialisasi pajak

		Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada KPP Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018-2022)	pajak, sosialisasi pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	penelitian <i>eksplanatori</i>	tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan variabel jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
7.	Dwirati et al., (2024)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Palembang Illir Timur	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.	Metode penelitian: statistik Teknik pengumpulan data: kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap

					penerimaan pajak penghasilan badan.
8.	Surjadjaja & Handayani (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.	Metode analisis: analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel: <i>incidental sampling</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
9.	Saragih & Siregar (2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan Penghindaran Pajak terhadap Penerimaan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pelayanan perpajakan, dan penghindaran	Metode penelitian: <i>positivistic</i> (data konkrit) Teknik pengumpulan data: <i>sampling insidental</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, pelayanan perpajakan, dan penghindaran pajak secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap


		Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	pajak terhadap penerimaan pajak.		penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
--	--	---	----------------------------------	--	--

Hasil penelitian terdahulu memiliki beberapa kesimpulan yang berbeda-beda mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Kesimpulan peneliti terdahulu dimanfaatkan dalam pengembangan hipotesis agar sejalan dengan penelitian ini.

### 2.3 Model Konseptual

Untuk memudahkan pengembangan hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian, maka kerangka pemikiran dibuat. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pengamatan literatur dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas. Kerangka pemikiran ini menunjukkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan penerimaan penghasilan badan pajak sebagai variabel dependen. Untuk memudahkan pemahaman tentang kerangka pemikiran penelitian ini, maka dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

Bagan 2. 1 Metode Konseptual Penelitian



Keterangan :

- X<sub>1</sub> : Variabel Independen (Kepatuhan Wajib Pajak)  
X<sub>2</sub> : Variabel Independen (Pemeriksaan Pajak)  
X<sub>3</sub> : Variabel Independen (Sanksi Pajak)  
Y : Variabel Dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan)

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban penelitian yang bersifat sementara, sehingga dapat didefinisikan sebagai dugaan sementara. Tidak mungkin untuk membuat kesimpulan tentang masalah penelitian saat ini sebelum data dikumpulkan. Berdasarkan pendapat yang ada di atas telah dijabarkan maka susunan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### 2.4.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, teori *Public Enforcement of Law* menyampaikan bahwa sektor publik digunakan untuk mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak Pratiwi et al., (2024). Di Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yaitu masyarakat melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dengan sendiri. Kewajiban pelaporan wajib pajak badan dianggap berhasil jika sampai pada munculnya SPT (Surat Pemberitahuan) dengan sesuai pada ketentuan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan (Raffi & Kuntadi, 2023). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakan sesuai dengan teori atribusi yaitu teori yang memberitahukan penyebab seseorang mematuhi perpajakan berasal dari keinginan individu sendiri atau berasal dari dorongan eksternal dalam melakukan pelaporan perpajakan dan didukung adanya faktor atribusi realisasi yang membantu dalam tingkat kualitas dan transparansi perpajakan negara (Elipen & Sudrajat, 2021). Kepatuhan akan tercipta jika wajib pajak menaati peraturan yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terbentuk membantu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Setiowati et al., 2020). Hal tersebut bertujuan agar penerimaan pajak dapat berjalan dengan

baik dan mengalami peningkatan (Kastolani & Ardiyanto, 2017). Dengan penyampaian SPT yang dilakukan wajib pajak membantu negara untuk mengetahui besaran pajak terutang yang menjadi dasar pengetahuan penerimaan pajak untuk tahun yang berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al., (2024) dan Setiowati et al., (2020) yang mendapatkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

***H1: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.***

#### 2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sulistyorini & Latifah (2022) mengatakan pemeriksaan pajak adalah proses tindakan yang mengumpulkan dan memproses data, informasi, dan/atau bukti yang dilakukan secara profesional dan objektif dengan tujuan pemeriksaan hingga memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan. Jika dikaitkan dengan teori *Public Enforcement of Law* dalam pemeriksaan pajak, teori ini menggunakan *public agent* seperti fiskus dan pemeriksa pajak untuk membantu pemerintah dalam upaya penegakan hukum perpajakan di Indonesia (Pratiwi et al., 2024). Pemeriksa pajak diharapkan dapat mendeteksi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan wajib pajak pada saat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), jika wajib pajak dinyatakan melakukan pelanggaran maka pemeriksa pajak akan mengeluarkan produk hukum yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Riyadi et al., (2021). SKPKB memiliki sifat hukum yaitu memaksa, sehingga wajib pajak yang terlibat dalam pemeriksaan wajib membayarkan dengan jangka waktu satu bulan sejak surat diterbitkan dan jika sudah lunas maka akan menambah besaran pajak (Pratiwi et al., 2024). Ada kalanya wajib pajak menolak untuk membayar atau menolak ketetapan pajak dalam bentuk SKP, menyebabkan proses keberatan dan banding berlanjut. Namun, jumlah wajib pajak yang menerima dan membayar SKP

masih lebih banyak daripada yang tidak (Elipen & Sudrajat, 2021). Pelaksanaan pemeriksaan pajak membantu negara dalam memastikan bahwa wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang yang harus dilunasi sehingga penerimaan negara mengalami peningkatan dalam sektor perpajakan. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan adalah memperhatikan kualitas pemeriksaan, semakin berkualitas sebuah pemeriksaan dengan disertai bukti pendukung bahwa wajib pajak melakukan penyimpangan maka akan membantu meningkatkan penerimaan negara (Difinubun & Hidayat, 2021). Hal tersebut sejalan dengan Sulistyorini & Latifah (2022) dan Wahda et al., (2018) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

***H<sub>2</sub>*: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Romadhon & Diamastuti (2020) teori atribusi dalam perpajakan menggambarkan bahwa faktor seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bersumber dari internal dan eksternal, salah satu faktor eksternal melaksanakan kewajiban yaitu karena adanya peningkatan kualitas tata kelola instansi perpajakan dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan pajak, sehingga wajib pajak diberikan hukuman (Prabowo et al., 2019). Pada undang-undang perpajakan mengatur dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi yang digunakan untuk membayar kerugian terhadap negara seperti bunga dan denda, sedangkan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak berupa hukuman pidana (Sembiring et al., 2022). Sanksi diberikan kepada wajib pajak untuk memberikan efek jera agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Surjadjaja & Handayani, 2019), salah satu sanksi pajak berupa penetapan bunga yang tinggi membuat wajib pajak merasa berat dalam membayar kewajiban perpajakan. Selain itu terlambat dalam melaporkan

pajak juga memberatkan wajib pajak karena wajib pajak harus membayar denda pajak yang lebih besar daripada beban pajaknya (Saragih & Siregar, 2024). Wajib pajak yang membayar sanksi pajak maka akan membantu negara dalam menambah penerimaan penghasilan dalam sektor perpajakan. Hal tersebut sejalan dengan Dwirati et al., (2024) dan Saragih & Siregar (2021) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

***H<sub>3</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.***

Kesimpulan dari tinjauan literatur ini, kerangka pemikiran yang telah dibangun didasarkan pada integritas antara teori atribusi dan teori *public enforcement of law*. Teori atribusi memberikan landasan untuk memahami sisi psikologis wajib pajak, dimana perilaku patuh atau tidak patuh dihasilkan dari interaksi antara faktor internal (kesadaran diri) dan faktor eksternal (pemeriksaan dan sanksi). Teori *public enforcement of law*, di sisi lain, menekankan peran otoritas.

Melalui sintesis teori-teori tersebut dan didukung oleh berbagai temuan penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak adalah instrumen yang saling berkaitan dalam memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Kepatuhan yang tinggi akan mempermudah penerimaan pajak secara sukarela, sementara pemeriksaan dan sanksi berfungsi sebagai penghalang untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak membayar pajak. Akibatnya, ulasan teoritis lengkap ini akan berfungsi sebagai dasar bagi penelitian untuk melakukan pengujian empiris pada bab berikutnya untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan.